



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR | TAHUN 2021**

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting dan perlu digali untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

dan

BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Kolaka Timur yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
7. Kewenangan Daerah adalah kewenangan daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan Perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur selaku Pengguna anggaran/pengguna barang yang mempunyai pos anggaran tersendiri dalam APBD.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan Keuangan daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan Bertindak sebagai Bendahara umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapat daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
19. Bendahara penerimaan Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dalam OPD.
20. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
22. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
23. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
24. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
25. Giro adalah Simpanan Pihak ketiga pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindabukuan.
26. Jasa Giro adalah Jasa keuntungan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah atas penempatan uang dalam bentuk giro pada Bank.
27. Deposito adalah Jasa keuntungan yang diterima Pemerintah Daerah atas penempatan uang dalam bentuk Deposito pada Bank.
28. Perjanjian adalah Persetujuan tertulis yang dibuat oleh Pemerintah Daerah atas kuasanya dengan pihak lain yang masing-masing pihak untuk

berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan sepakat untuk mentaati apa yang tertuang dalam isi perjanjian.

29. Perjanjian Kontrak adalah Perikatan antara Pemerintah Daerah yang diwakili pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa.
30. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah dalam arti wewenang pengelolaannya oleh Perusahaan Daerah, Badan dan Yayasan Daerah dan Dana anggarannya dibebankan kepada dana anggaran perusahaan, Badan, Yayasan Daerah.
31. Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan adalah wewenang pengelolaannya, pemanfaatan dan biaya pemeliharannya dibiayai dengan dana APBD Pemerintah Daerah.
32. Pungutan Daerah adalah yang selanjutnya disebut pungutan adalah penerimaan daerah selain penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, akibat adanya suatu ikatan perjanjian dengan pihak ketiga, penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, perjanjian kontrak, pengenaan denda, kesepakatan perjanjian/kerjasama (MoU), pernyataan bayar akibat ganti rugi atau dengan nama lain apapun yang memiliki nilai uang atau dan auat barang antara Pemerintah Daerah atau kuasanya dengan orang pribadi atau badan, berdasarka Peraturan Perundang-Undangan.
33. Wajib Pungut daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pemungutan atau pembayaran uang/atau penyerahan barang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati, akibat adanya ikatan perjanjian, penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, perjanjian kontrak, pengenaan denda, kesepakatan perjanjian/kerjasama (MoU), pernyataan bayar akibat ganti rugi uang atau barang atau dengan nama lain karena ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
34. Obyek Pungutan adalah uang/barang yang tertera dalam ikatan perjanjian, perjanjian kontrak, jumlah pengenaan denda kesepakatan perjanjian/kerjasama (MoU), pernyataan bayar akibat ganti rugi uang atau barang atau dengan nama lain, yang memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
35. Pungutan Terutang adalah pungutan yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam waktu yang telah ditentukan dalam isi perjanjian atau kesepakatan atau bedasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

36. Surat Setoran Lain-Lain PAD yang Sah adalah surat yang digunakan wajib pungut untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pungutan terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk Bupati.
37. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah selanjutnya disebut LLPADS adalah Pendapatan asli daerah diluar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
38. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah adanya dasar hukum pungutan dan pos penampungan penerimaan daerah selain yang diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah selain yang diatur dalam ketentuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB III NAMA, SUBJEK, DAN OBJEK PUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Dengan Nama Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dipungut Penerimaan selain yang diatur dalam ketentuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Subjek Pungut dan/atau Wajib Bayar adalah Orang Pribadi atau Badan yang diwajibkan melakukan pembayaran uang dan/atau penyerahan barang ke kas daerah menurut peraturan perundang-undangan,

diakibatkan adanya ikatan perjanjian penjualan kekayaan daerah, perjanjian kontrak, pengenaan denda perjanjian, kesepakatan perjanjian/kerjasama (MOU), pernyataan bayar akibat ganti rugi atau dengan nama lain apapun dengan pemerintah daerah atau kuasanya.

(3) Objek Pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- c. Penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga bank;
- d. Penerimaan bunga deposito atas penempatan uang pada Bank;
- e. Tuntutan Kerugian Daerah;
- f. Penerimaan hasil komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan/borongan;
- h. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- i. Pendapatan dari pengembalian;
- j. Pendapatan dari angsuran cicilan/penjualan;
- k. Jasa hasil pengelolaan dana bergulir;
- l. Pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama/MOU antara pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dengan Badan/konsorsium perusahaan asing dan/atau swasta nasional maupun orang pribadi;
- m. Pendapatan denda Pajak Daerah;
- n. Pendapatan denda Retribusi Daerah; dan
- o. Pendapatan badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 4

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. pelepasan Hak atas tanah dan/atau bangunan;
- b. penjualan peralatan/perlengkapan inventaris kantor;
- c. penjualan mesin/alat-alat berat/besi bekas inventaris kantor;
- d. penjualan rumah jabatan/rumah dinas;
- e. penjualan kendaraan bermotor;
- f. penjualan drum aspal bekas atas pelaksanaan proyek swakelola yang dilaksanakan instansi terkait;

- g. penjualan hasil penebangan pohon milik pemerintah daerah atau yang sudah diganti rugikan kepada pihak ketiga, termasuk penanaman pohon dipinggir jalan yang tidak diketahui pemiliknya;
- h. penjualan lampu hias;
- i. penjualan bahan-bahan bekas pembongkaran bangunan milik Pemerintah Daerah;
- j. penjualan bahan bekas perlengkapan lalu lintas;
- k. penjualan obat-obatan & hasil farmasi;
- l. penjualan barang-barang hasil sitaan Pemerintah Daerah; dan/atau
- m. penjualan barang-barang milik daerah lainnya.

Pasal 5

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari :

- a. sewa tanah milik Pemerintah Daerah yang belum dimanfaatkan penggunaannya; dan/atau
- b. kontribusi atas sewa bangunan, kantin yang bangunannya milik pemerintah daerah.

Pasal 6

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri dari :

- a. jasa Giro Kas Umum Daerah/Bendaharawan BUD;
- b. jasa Giro Pemegang Kas Daerah/Bendaharawan OPD; dan/atau
- c. jasa Giro Dana Cadangan.

Pasal 7

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d adalah penerimaan bunga deposito atas penempatan uang pada Bank.

Pasal 8

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e terdiri dari :

- a. kerugian uang Daerah; dan/atau
- b. kerugian barang Daerah.

Pasal 9

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f terdiri dari :

- a. penerimaan komisi atas penempatan uang kas daerah pada lembaga Bank /Lembaga Non Bank, Pos Giro yang ditunjuk Bupati;
- b. penerimaan potongan harga atas pembelian barang-barang inventaris, atau pembelian barang bergerak maupun barang tidak bergerak; dan
- c. penerimaan keuntungan atas selisih tukar rupiah dengan kurs mata uang asing.

Pasal 10

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g meliputi :

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang pekerjaan umum;
- d. bidang perumahan rakyat;
- e. bidang penataan ruang/tata perkotaan;
- f. bidang perencanaan pembangunan;
- g. bidang perhubungan;
- h. bidang lingkungan hidup;
- i. bidang pemerintahan/pertanahan;
- j. bidang pengelolaan kekayaan/aset daerah; dan k. bidang lainnya.

Pasal 11

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h meliputi :

- a. hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan/borongan;
- b. hasil eksekusi atas pembongkaran peralatan/perlengkapan reklame;
- c. hasil eksekusi jaminan atas pemakaian/sewa tempat pelayanan umum milik pemerintah daerah;
- d. hasil eksekusi uang jaminan lelang atas pembatalan sebagai peserta lelang; dan
- e. hasil penerimaan atas penebusan barang sitaan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Pasal 12

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i meliputi :

- a. pendapatan dari pengembalian pajak penghasilan PPh pasal 21;
- b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran asuransi kesehatan;

- c. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan; dan
- d. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.

Pasal 13

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j terdiri dari :

- a. angsuran cicilan penjualan rumah dinas daerah golongan III;
- b. angsuran penjualan kendaraan perorangan dinas; dan
- c. angsuran cicilan ganti kerugian uang/barang milik daerah.

Pasal 14

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k adalah jasa hasil pengelolaan dana bergulir.

Pasal 15

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf l terdiri dari :

- a. penerimaan annual fee dari badan/perusahaan/konsorsium asing atau swasta nasional, berdasarkan isi perjanjian kerjasama (mou) dengan pemerintah pusat dan /atau dengan pemerintah daerah yang merupakan bagian hak pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perjanjian tersebut;
- b. pendapatan dari hasil kerjasama/kesepakatan dalam pelaksanaan lelang hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dengan koperasi, yang difasilitasi oleh pemerintah daerah; dan
- c. pendapatan berupa kontribusi sumbangan pihak ketiga dari orang pribadi atau badan/perusahaan berupa bantuan dan tanggungjawab terhadap lingkungan sosial perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR).

Pasal 16

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf m terdiri dari :

- a. Denda pajak air tanah;
- b. Denda pajak reklame;

- c. Denda pajak bumi dan bangunan;
- d. Denda pajak hotel;
- e. Denda pajak restoran;
- f. Denda pajak hiburan;
- g. Denda pajak penerangan jalan;
- h. Denda pajak parkir;
- i. Denda pajak sarang burung walet;
- j. Denda pajak mineral bukan logam dan batuan; dan
- k. Denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Pasal 17

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf n terdiri dari :

- a. Denda Retribusi jasa usaha; dan
- b. Denda Retribusi jasa umum.

Pasal 18

Jenis Objek pungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf o terdiri dari :

- a. Pendapatan jasa layanan;
- b. Pendapatan hibah;
- c. Hasil kerja sama;
- d. Pendapatan APBD; dan
- e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dapat berupa :
 - Jasa giro;
 - Pendapatan bunga;
 - Keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - Investasi; dan
 - Pengembangan usaha.

BAB IV GOLONGAN PUNGUTAN

Pasal 19

Golongan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pungutan pajak daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V

DASAR PENGENAAN DAN BESARAN PUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan Objek pungutan adalah nilai uang dan/atau barang sebagai berikut :
- a. perjanjian hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. perjanjian hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. besarnya bunga dari penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga Bank;
 - d. besarnya bunga dari penerimaan bunga deposito atas penempatan uang pada Bank;
 - e. besarnya tuntutan Kerugian Daerah;
 - f. penerimaan hasil komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. perjanjian dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan/borongan;
 - h. perjanjian pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; i. besarnya pendapatan dari pengembalian;
 - i. perjanjian pendapatan dari angsuran cicilan/penjualan;
 - j. perjanjian jasa hasil pengelolaan dana bergulir; dan
 - k. perjanjian pendapatan dari hasil kerjasama (MOU) antara pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dengan badan/konsorsium perusahaan asing dan/ atau swasta nasional maupun orang pribadi.
- (2) Besaran nilai uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. nilai uang hasil penjualan asset daerah baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang nilainya ditentukan oleh tim panitia penaksir harga atau ditentukan lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. nilai uang yang tertera dalam perjanjian dalam hal pemanfaatan atau pendayaangunaan kekayaan daerah, yang nilainya ditentukan oleh tim panitia penaksir harga atau harga setempat yang berlaku secara wajar atau ditentukan lain, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. nilai uang atau besarnya bunga jasa giro/ bunga deposito bank atas penempatan uang kas daerah pada bank sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada lembaga perbankan;
- d. nilai uang atau pengembalian barang yang besarnya/jumlahnya berdasarkan tuntutan ganti rugi yang dilakukan aparat pengawas internal maupun pengawas eksternal/atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. nilai uang yang tertera dalam perjanjian dalam hal penerimaan komisi jasa penempatan uang kas pada bank, nilai uang potongan harga pembelian barang inventaris dari pengusaha/penyedia barang dan jasa maupun nilai uang atas selisih kurs rupiah dengan mata uang asing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. nilai uang yang diatur dalam perjanjian tentang ketentuan pengenaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- g. nilai uang yang diatur dalam pengenaan denda pelanggaran sebagaimana diatur dalam sanksi perjanjian/kontrak;
- h. nilai uang yang diatur dalam perjanjian atas hasil eksekusi jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan/borongan maupun hasil penjualan eksekusi pembongkaran peralatan reklame dan pemakaian fasilitas pemerintah lainnya;
- i. nilai uang akibat kelebihan pembayaran yang dilakukan bendahara gaji atau bendahara pengeluaran pada instansi unit kerja pemerintah daerah atau pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- j. nilai uang yang dibayar secara angsuran/cicilan atas pembayaran rumah dinas, kendaraan dinas maupun kerugian uang/barang sebagaimana diatur ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- k. nilai uang sesuai dengan isi perjanjian atau kesepakatan (MOU), antara pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dengan badan/perusahaan konsorsium asing/swasta nasional atau kepada pihak orang pribadi atau kuasanya.

BAB VI
SAAT TERHUTANG/JATUH TEMPO PEMBAYARAN

Pasal 21

Saat terhutang/jatuh tempo pembayaran objek pungutan adalah:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah, dibayar pada saat ditandatanganinya berita acara pemenang tender/pembeli oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- b. hasil atas pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah dibayar pada saat ditandatanganinya surat perjanjian oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau ditentukan lain dalam perjanjian;
- c. hasil penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga bank, dibayar setiap akhir bulan atau ditentukan lain, dan dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku pada lembaga perbankan;
- d. hasil penerimaan bunga deposito, dibayar setiap akhir bulan atau ditentukan lain;
- e. hasil tuntutan ganti rugi atas kerugian daerah baik berupa kerugian uang daerah dan/atau kerugian barang daerah, dibayar pada saat jatuh tempo pernyataan bayar atau pernyataan pengembalian barang berdasarkan berita acara pemeriksaan pengawas internal/eksternal atau pejabat yang berwenang;
- f. hasil penerimaan komisi, atau potongan pembelian barang dibayar pada saat dilakukannya penyerahan uang atau pembayaran pembelian barang;
- g. hasil selisih nilai tukar rupiah terhap mata uang asing, dibayar pada saat terjadinya transaksi penukaran/pembayaran mata uang asing terhadap uang rupiah;
- h. hasil pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan/borongan, dibayar pada saat sebelum ditandatanganinya berita acara penyerahan hasil pekerjaan oleh pemborong kepada pemerintah daerah atau melalui pengguna anggaran/barang;
- i. hasil penerimaan denda akibat pelanggaran perjanjian/kontrak dibayar sejak lewatnya waktu limit yang diatur dalam sanksi perjanjian; j. hasil eksekusi atas jaminan pelaksanaan pekerjaan/borongan dibayar pada saat lewat jatuh tempo yang diatur dalam perjanjian;
- j. hasil pembongkaran peralatan reklame dibayar saat peralatan tersebut laku dilelang/dijual kepada pihak ketiga selaku pembeli;

- k. hasil kelebihan pembayaran yang dilakukan bendahara, disetor atau dikembalikan ke kas daerah paling lama 1 (satu) minggu sejak diketahuinya kerugian daerah tersebut, atau pada saat dikembalikannya uang kelebihan bayar tersebut oleh penerima kelebihan pembayaran;
- l. hasil pengelolaan dana bergulir dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai yang diatur dalam perjanjian peminjaman;
- m. hasil uang angsuran/cicilan atas pembayaran rumah dinas, kendaraan dinas maupun kerugian uang/barang dibayar sesuai waktu pembayaran yang diatur dalam perjanjian atau ketentuan yang berlaku;
- n. hasil uang perjanjian kerjasama/kesepakatan (MOU) dengan badan/perusahaan konsorsium asing/swasta nasional dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai yang ditentukan dalam isi perjanjian;
- o. kontribusi hasil uang perjanjian dengan pihak orang pribadi/swasta dibayar sesuai dengan waktu dan tanggal yang diatur dalam isi perjanjian.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Wilayah pemungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN TATA CARA PENYERAHAN

Pasal 23

- (1) Subyek pungut membayarkan kewajibannya tidak harus berdasarkan adanya Surat Ketetapan.
- (2) Subyek pungut sebagaimana yang dimaksud ayat (1), membayar kewajibannya ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas Pendapatan atau OPD masing-masing berdasarkan Surat Setoran, kwitansi pembayaran yang sah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran kepada Bendahara Penerima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) subyek pungut akan menerima tanda bukti Surat Setoran yang divalidasi oleh Bendahara Penerima.

- (4) Bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menerima pembayaran dari subyek pungut wajib menyetor ke kas Daerah atau Bank yang ditunjuk Bupati.
- (5) Penyetoran ke kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Bupati dilakukan dalam waktu satu kali dalam dua puluh empat jam, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tunai.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran, jenis dan bentuk surat setoran, kuitansi pembayaran yang sah atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Surat teguran atau surat peringatan maupun surat lain yang sejenis merupakan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan kepada subjek pungut.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan maupun surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran/saat terhutang.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan maupun surat lain yang sejenis, subjek pungut harus melunasi kewajibannya.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan maupun surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat peringatan maupun surat lain yang sejenis, pejabat yang berwenang menerbitkan surat paksa sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.
- (6) Bentuk surat teguran atau surat peringatan maupun surat lain yang sejenis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 27

- (1) Pejabat yang berwenang karena kedudukan dan jabatannya, hanya dapat menandatangani perjanjian kontrak, perikatan, berita acara hasil penjualan, surat pernyataan bayar, penyerahan ganti rugi atau dokumen lain dengan nama apapun, yang memiliki hubungan dengan pihak berkepentingan setelah adanya bukti pembayaran yang disetor ke Kas Daerah atau Bendahara Penerima atau Bank yang dihunjak.
- (2) Bupati atau Pimpinan Unit kerja OPD sebagai atasan langsung Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan melakukan pengarahan, pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya atas terlaksanannya ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pejabat yang memiliki kedudukan, wewenang dan tanggungjawab dalam hal menandatangani surat perjanjian kontrak/kerjasama, berita acara hasil penjualan, surat pernyataan bayar, penyerahan ganti rugi atau dokumen lain dengan nama apapun, lalai atau tidak sengaja melakukan yang diperintahkan dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan kerugian kepada Pemerintah Daerah, kepada Pejabat dikenakan sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperintahkan dalam ketentuan Peraturan daerah ini, dikenakan sanksi pidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan penjara dan/atau didenda paling banyak 2 (dua) kali nilai uang/barang yang terutang.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan daerah ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis operasional pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	ANDI MUH. IQBAL T.	B. SEKDA	
2	DAISMAN	ASISTEN I	
3	ASPIAN SUWTE	KABAN BPPPD	
4	IKHLAS	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 07-juni - 2021

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Hj. ANDI MERYA

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal 28-juni - 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR, PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 1/40/2021

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR..... TAHUN 2021 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan pungutan kepada masyarakat sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan peraturan perundangundangan. Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, daerah diharapkan dapat menggali potensi-potensi sumber pendapatan di daerah. Hanya saja dalam menetapkan sumber-sumber pendapatan yang menyebabkan pembebanan kepada masyarakat harus memperhatikan dan tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundangan di bidang pajak dan retribusi daerah, yang merupakan kebijakan nasional dibidang perpajakan dan retribusi. Pembatasan mengenai jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah dalam semangat menjaga dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintang arus barang dan jasa antar daerah. Dalam rangka meningkatkan kemampuan Daerah dalam memenuhi pendapatan untuk menutup pengeluaran APBD maka perlu ditetapkan sumber-sumber pendapatan baru yang selama ini terabaikan. Namun demikian, terkait dengan pembatasan-pembatasan pembebanan kepada masyarakat yang termaktub dalam Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Retribusi serta ketentuan tentang kewenangan urusan

pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, dalam menetapkan jenis pungutan harus tetap memperhatikan jenis dan objek yang dapat dipungut serta aspek kewenangan daerah dalam melakukan pungutan. Selama ini di Kabupaten Kolaka Timur, diluar jenis dan objek pajak/retribusi yang secara limitatif ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Retribusi, masih terdapat beberapa objek pungutan yang sebenarnya dapat dilakukan pemungutannya, hanya saja terabaikan yang disebabkan oleh karena tidak adanya dasar hukum pemungutannya. Oleh karena itu dirasa perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pemungutan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Nama, Subjek dan Objek Pungutan, Golongan Pungutan, Dasar Pengenaan dan Besar Pungutan, Saat Terutang/Jatuh Tempo Pembayaran, Wilayah Pungutan, Tata Cara Pembayaran dan Tata Cara Penyerahan, Penangihan, Ketentuan Khusus, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR